



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DESYA SYOFIA, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Kampung Peneh, tanggal 17 Desember 1967, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Status perkawinan Janda Cerai Mati, Pendidikan terakhir S1, beralamat di Pasa Pakandangan, nagari Pakandangan, kecamatan Enam Lingkung, kabupaten Padang Pariaman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn., tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn., tanggal 12 Juli 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Juli 2023, di bawah register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN.Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1989, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SAPNUL MAISYAH di kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai kutipan akta nikah Nomor: 175/32/VII/1989/1990
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia tiga orang anak yang bernama:
 - I. CAHAYU NULFIA, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Muaro Sijunjung pada tanggal 9 (sembilan) bulan mei tahun 1992 (seribu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh dua) sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor B.1216/1992.-

II. INDAH NULFIA, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Talawi pada tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juni tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 3783/T/98/09.-

III. ANNISA NULFIA, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Pariaman pada tanggal 3 (tiga) bulan Juli tahun 2008 (dua ribu delapan) sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 3784/T/08/09.-

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 suami pemohon yang bernama SAPNUL MAISYAH tersebut meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Akta Kematian Nomor 1305-KM-30122019-0007.
4. Bahwa pemohon ada mempunyai sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Yang Berada Diatasnya Yang terletak di Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor :4309/ Desa/Kelurahan Surau Gadang, Gambar Situasi Nomor : 2047/2011, Tanggal 15 juni 2011, Seluas 170 M² Tercantum Atas Nama : 1.DESYA SYOFIA, 2.CAHAYU NULFIA, 3.INDAH NULFIA, 4.ANNISA NULFIA tersebut, akan tetapi terkendala oleh karena anak pemohon 1.ANNISA NULFIA yang tercantum dalam sertifikat tersebut belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun, maka untuk itu pemohon memerlukan suatu penetapan pengadilan untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi satu anak pemohon yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun untuk menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan peminjaman uang di Bank Nagari Syariah Pariaman untuk modal usaha.
5. Maka oleh sebab itu bersama ini pemohon bermohon kehadapan bapak ketua pengadilan negeri pariaman, dan/atau ibu/bapak hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil pemohon pada suatu hari sidang yang ibu/bapak hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan dimana pemohon juga bermohon kiranya ibu/bapak berkenan pula untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.-
 2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak pemohon yang belum dewasa /masih dibawah umur 21 tahun yang bernama: ANNISA NULFIA, untuk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan: Sertifikat Rumah sebagai jaminan peminjaman uang di Bank. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :4309/ Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat, Gambar Situasi, Tanggal 15 juni 2011, Nomor 2047/2011 Luas 170 M² (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi), Tercantum Atas Nama : 1.DESYA SYOFIA, 2.CAHAYU NULFIA, 3.INDAH NULFIA, 4.ANNISA NULFIA;

3. Memberikan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desya Syofia NIK 1305174712670001, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahayu Nulfia NIK 1305174905920001, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Nulfia NIK 1305175906980001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/32/VIII/1989/1990 tanggal 14 Agustus 1989, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Desya Syofia NIK 13053012190003, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor B.1216/1992.- atas nama Cahayu Nulfia tanggal 3 Juni 1992 di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dati II Swl/Sjj, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3783/T/98/09.- atas nama Indah Nulfia tanggal 27 Agustus 2009 di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3784/T/08/09.- atas nama Annisa Nulfia tanggal 27 Agustus 2009 di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Padang Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4309/ Kelurahan Surau Gadang, Surat Ukur No. 2047/2011 tanggal 15 Juni 2011, atas nama pemegang hak Desya Syofia, Cahayu Nulfia, Indah Nulfia, Annisa Nulfia, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Kurniawan NIK 1305171204160002, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1305-KM-30122019-0007 atas nama Syapnul Maisyah tanggal 18 April 2023 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, juga dihadirkan saksi-saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut;

Saksi I. Yeni Listriani Sari, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak dari Saksi kecil sampai tahun 2016 dan awal tahun 2016 Pemohon pindah ke pasar yang jaraknya dengan rumah Saksi (rumah lama) lebih kurang 2 km;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Pareh, Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung;
- Pemohon sudah menikah dengan Sapnul Maisyah pada tanggal 28 Juli Tahun 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan masing-masing nama Cahayu Nulfia, lahir pada tanggal 9 Mei 1992, Indah Nulfia, lahir pada tanggal 19 Juni 1998, Annisa Nulfia, lahir pada tanggal 3 Juli 2008;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena anak Pemohon ada yang masih berada dibawah umur yang bernama Annisa Nulfia sementara itu Pemohon akan menggadaikan Sertifikat Hak Milik atas nama Syapnul Maisyah di Siteba Padang ke Bank Nagari Syariah di Pariaman yang digadaikan untuk modal usaha emas di Pariaman;
- Bahwa rumah di Padang dengan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah milik almarhum Syapnul Maisyah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Taufik Hidayat, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami dari anak Pemohon yang bernama Cahayu Nulfia adalah adik angkat Saksi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Pauh Kurai Taji;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Budi Kurniawan dan Cahayu Nulfia;
- Pemohon sudah menikah dengan Sapnul Maisyah pada tanggal 28 Juli Tahun 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan masing-masing nama Cahayu Nulfia, lahir pada tanggal 9 Mei 1992, Indah Nulfia, lahir pada tanggal 19 Juni 1998, Annisa Nulfia, lahir pada tanggal 3 Juli 2008;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena anak Pemohon ada yang masih berada dibawah umur yang bernama Annisa Nulfia sementara itu Pemohon akan menggadaikan Sertifikat Hak Milik atas nama Syapnul Maisyah di Siteba Padang ke Bank Nagari Syariah di Pariaman yang digadaikan untuk modal usaha emas di Pariaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Syapnul Maisyah pada tanggal 28 Juli 1989;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Cahayu Nulfia, lahir di Muaro Sijunjung, tanggal 9 Mei 1992, yang kedua bernama Indah Nulfia lahir di Talawi, tanggal 19 Juni 1998, dan yang ketiga bernama Annisa Nulfia, lahir di Pariaman, tanggal 3 Juli 2008;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik tersebut pernah diagunkan oleh adik suami yang bernama Charles Bronson, dan sekarang Pemohon sendiri yang akan meng-anggunkan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan karena anak Pemohon ada yang masih berada dibawah umur yang bernama Annisa Nulfia sementara itu Pemohon sendiri akan menggadaikan Sertifikat Hak Milik atas nama Syapnul Maisyah di Siteba Padang ke Bank Nagari Syariah di Pariaman yang digadaikan untuk modal usaha;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik bernomor: 4309 dan berada di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat, Gambar Situasi, Tanggal 15 juni 2011, Nomor 2047/2011 Luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Yeni Listriani Sari dan saksi Taufik Hidayat ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yakni P-1 sampai dengan bukti P-9 dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku dan nantinya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonan Pemohonon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk menggadaikan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4309/ Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat, Gambar Situasi, Tanggal 15 juni 2011, Nomor 2047/2011 Luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi), tercantum atas nama tercantum atas nama: 1. Desya Syofia, 2. Cahayu Nulfa, 3. Indah Nulfia, 4. Annisa Nulfia;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Pemohon berkeinginan untuk menggadaikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4309 tersebut untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa karena anak pemohon atas nama Annisa Nulfia masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun karena hal ini tidak cakap bertindak menurut hukum untuk menandatangani surat-surat dalam proses untuk menggadaikan, maka perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, sedangkan didalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah pula disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menggadaikan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4309/ Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat, Gambar Situasi, Tanggal 15 juni 2011, Nomor 2047/2011 Luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi), tercantum atas nama tercantum atas nama: 1. Desya Syofia, 2. Cahayu Nulfa, 3. Indah Nulfia, 4. Annisa Nulfia, untuk modal usaha Pemohon, maka menurut Hakim cukup beralasan dapat diterima menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/ masih di

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur 21 tahun yang bernama Annisa Nulfia, untuk menggadaikan sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 4309/ Desa/Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Propinsi Sumatra Barat, Gambar Situasi, Tanggal 15 juni 2011, Nomor 2047/2011 Luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi), tercantum atas nama 1. Desya Syofia, 2. Cahayu Nulfa, 3. Indah Nulfia, 4. Annisa Nulfia;

3. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Syamsir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsir

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp70.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00

(terbilang = seratus tiga puluh ribu rupiah).